



**BUPATI SUMENEP  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP  
NOMOR 8 TAHUN 2021  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMENEP  
NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG  
PONDOK KESEHATAN DESA DI KABUPATEN SUMENEP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMENEP,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang merupakan pelayanan kesehatan primer yaitu pelayanan kesehatan tingkat pertama yang dilakukan di puskesmas dan jaringannya, yang akan mengembangkan fungsi pondok bersalin desa menjadi pondok kesehatan desa agar tetap berjalan dengan optimal, maka perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pondok Kesehatan Desa di Kabupaten Sumenep yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Sumenep.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6325 );
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Medik;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medik;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1464/MENKES/PER/X/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 906);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1335);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pondok Kesehatan Desa di Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 4 Seri E1);
18. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pondok Kesehatan Desa di Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 Nomor 3).

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUMENEP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PONDOK KESEHATAN DESA DI KABUPATEN SUMENEP.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pondok Kesehatan Desa di Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 Nomor 3) diubah, sebagai berikut :

A. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 2**

(3) Tujuan Ponkesdes adalah :

- a. mendorong dan memelihara serta meningkatkan kesehatan perorangan agar tercipta keluarga sehat;
- b. mendampingi dan menguatkan peran keluarga untuk upaya pencegahan penyakit di setiap keluarga;
- c. menggerakkan masyarakat agar tercipta lingkungan desa/kelurahan sehat di mana masyarakat desa/kelurahan tersebut berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta mudah menjangkau atau dijangkau pelayanan kesehatan yang berkualitas;
- d. mendukung pencapaian 12 indikator Keluarga Sehat tingkat desa/kelurahan yaitu :
  1. Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana;
  2. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan;
  3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap;
  4. Bayi mendapat Air Susu Ibu eksklusif;
  5. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan;
  6. Penderita tuberculosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standart;
  7. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur;
  8. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak diterlantarkan;
  9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok;
  10. Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
  11. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih;
  12. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

B. Ketentuan setelah ayat (3) dalam Pasal 4 ditambahkan ayat baru yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 4**

(4) Upaya Pelayanan dengan fokus kegiatan :

- a. pelayanan kesehatan promotive;
- b. pelayanan kesehatan preventif;
- c. pembina keluarga;
- d. pelayanan kegawatdaruratan;
- e. pengobatan dasar.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di ; Sumenep  
pada tanggal : 21 JAN 2021

**BUPATI SUMENEP**



**Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si**

Diundangkan dalam Berita Daerah

Kabupaten Sumenep

Tanggal :

Tabun :

Nomor :

Sekretaris Daerah

**Ir. EDY R. SYADI, M.Si**

Pembina Utama Madya

NIP. 19650808 199003 1 014